



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Ruswana bin Hamdani, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT 001 RW 002, Kelurahan Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Tati Kusmiati binti Kusnadi, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, bertempat tinggal di Kp. Cirahayu RT 002 RW 003, Kelurahan Pasir Barat, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 19 Agustus 2020, telah

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2005, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 589/32/IX/2005 bertanggal 12 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di Kp. Bojong RT 001 RW 002, Kelurahan Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya Suami Istri dan di karuniai 4 orang anak;
 - a. Alysa Gustiana (P) 14 Tahun;
 - b. Denisa Dwi Febriyana (P) 10 Tahun;
 - c. Desya Putriana (P) 5 Tahun;
 - d. M.Alif al Fatih (L) 3 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak awal tahun 2017 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak ada komunikasi yang baik;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Akhir Tahun 2017, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka kemudian Termohon memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tersebut usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian ini adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/*ex aequo et bono*;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/32/IX/2005 tanggal 12 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. **Haryani binti Hamdani**, identitas lengkap termuat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah Pemohon pernah datang menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rahmat hidayat bin Dede**, identitas lengkap termuat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah datang menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonan untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* permohonan cerai Talak. Maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas dan domisili Termohon dalam surat permohonan Pemohon yang tidak mendapat bantahan dari Termohon, dimana Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasarkan pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perceraian ini didasarkan karena adanya perselisihan rumah tangga yang terus menerus, maka pemeriksaan perkara ini harus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain bukti tertulis P.1 Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon masing-masing bernama **Haryani binti Hamdani** dan **Rahmat hidayat bin Dede**, keduanya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dilihat oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 September 2005 dan sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017, Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik dan selama berpisah

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالزَّوَاجُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ مِمَّا كَفَتْ لَهُ أَيْمَانُهُ إِذَا رَأَىٰ عَيْنُهُمْ بَدِلًا غَيْرًا لَهُ ۚ وَلِيًّا يُرِيهِمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ ۚ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana disebutkan ayat al Qur'an tersebut dan juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan ternyata Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ruswana bin Hamdani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tati Kusmiati binti Kusnadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, terdiri dari **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	425.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 4108/Pdt.G/2020/PA.Tgrs